



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis belanja barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu dilakukan penyesuaian Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan pada lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan anggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunnya

BAB II ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

- 1) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan Aktivitas, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- 2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan Aktivitas, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit.
- 4) Aktivitas ASB, Aktivitas HSPK, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah.
- 5) Analisa Standar Belanja meliputi :
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Jalan dan Jembatan;
 - d. Bangunan Air;
 - e. Instalasi; dan
 - f. Jaringan;



- 6) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) meliputi harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan.
- 7) Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 8) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 9) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah belum terakomodir dalam Peraturan ini, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal **22 Juli** 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal **23 Juli** 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR **48**



**PENAMBAHAN ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO.	URAIAN	KODE REKENING	SATUAN	HARGA
01. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA (1.3.03.01.011)				
a. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (1.3.03.01.01.0010)				
	↳ Rehabilitasi Ruang Belajar	5.2.03.01.01.0010	Paket	Rp 150.000.000
	↳ Rehabilitasi Ruang Guru	5.2.03.01.01.0010	Paket	Rp 150.000.000
a. Bangunan Gedung Tempat Ibadah (1.3.03.01.01.0008)				
	↳ Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	5.2.03.01.01.0008	M2	Rp 5.590.000
b. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (1.3.03.01.01.0009)				
	↳ Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.2.03.01.01.0009	M2	Rp 6.500.000
c. Bangunan Fasilitas Umum (1.3.03.01.01.0032)				
	↳ Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	M2	Rp 4.400.000
d. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga (1.3.03.01.01.0013)				
	↳ Bangunan Pintu Perlintasan Kereta Api dan Pos Jaga	5.2.03.01.01.0013	Unit	Rp 780.000.000
e. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (1.3.03.01.01.0030)				
	↳ Pekerjaan Instalasi Listrik Gedung	5.2.03.01.01.0030	M2	Rp 195.360
f. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (1.3.03.01.01.0010)				
	↳ Pembangunan Toilet / Jamban Sekolah	5.2.03.01.01.0010	Paket	Rp 150.000.000
	↳ Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	5.2.03.01.01.0010	unit	Rp 150.000.000
02. BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL (1.3.03.01.02)				
a. Rumah Negara Golongan I (1.3.03.01.02.0001)				
	↳ Pembangunan Rumah Negara Golongan I	5.2.03.01.02.0001	M2	Rp 6.630.000
	↳ Pembangunan Rumah Negara Golongan II	5.2.03.01.02.0001	M2	Rp 5.590.000
03. INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH (1.3.04.03.031)				
a. Bangunan Penampung Sampah (1.3.04.03.03.0003)				
	↳ Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Pilah 4	5.2.04.03.03.0003	M2	Rp 1.000.000
04. ASET TETAP DALAM RENOVASI (1.3.05.07.01)				
a. Aset Tetap Dalam Renovasi (1.3.05.07.01.0001)				
	↳ Rehabilitasi Bangunan dan Utilitas Pasar Tradisional	5.2.03.01.01.0012	M2	Rp 2.000.000
05. BEBAN HIBAH BARANG KEPADA PEMERINTAH PUSATN (8.1.05.01.02)				
a. Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (8.1.05.05.06.0002)				
	↳ Belanja Modal Penambahan Kanopi Samping Tempat Parkir dan Perbaikan lantai	5.2.05.07.01.0001	Paket	Rp 75.000.000
	↳ Pekerjaan Pembangunan Utilitas Polres OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp 500.000.000
	↳ Pekerjaan Pembangunan Utilitas Polres OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp 1.000.000.000
	↳ Pekerjaan Pembangunan Utilitas Kejaksaan Negeri OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp 450.000.000
	↳ Labur Aspal	5.1.05.01.02.0001	M2	Rp 25.000
	↳ Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	5.1.05.01.02.0001	M2	Rp 6.630.000
	↳ Pembangunan Gedung Sederhana	5.1.05.01.02.0001	M2	Rp 5.590.000
	↳ Pembangunan Jembatan Beton	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 130.000.000
	↳ Pembangunan Jembatan Pipa	5.1.05.01.02.0001	0	Rp 120.000.000
	↳ Normalisasi Anak Sungai La=6 m, Lb= 3 m, T= 1,2 m	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 266.400
	↳ Drainase Pemukiman T. 60 cm, L Atas 60 cm, L Bawah 40 cm - Wilayah I	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 887.722
	↳ Drainase Pemukiman T. 60 cm, L Atas 60 cm, L Bawah 40 cm - Wilayah II	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 1.020.880
	↳ Drainase Pemukiman T. 60 cm, L Atas 60 cm, L Bawah 40 cm - Wilayah III	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 1.154.039
	↳ Pembangunan Sumur Bor Air Tanah	5.1.05.01.02.0001	Unit	Rp 50.000.000
	↳ Pembangunan Sumur Bor Air Tanah	5.1.05.01.02.0001	Unit	Rp 40.000.000
	↳ Pembangunan Talud Jalan La = 30 cm, Lb = 50 cm, T= 100 cm, Wilayah I	5.1.05.01.02.0001	m2	Rp 452.325
	↳ Pembangunan Gedung Sederhana	5.1.05.01.02.0001	M2	Rp 5.590.000
	↳ Normalisasi Anak Sungai La=6 m, Lb= 3 m, T= 1,2 m	5.1.05.01.02.0001	M	Rp 266.400
	↳ Pembangunan Sumur Bor Air Tanah	5.1.05.01.02.0001	Unit	Rp 50.000.000

↳ Pembangunan Sumur Bor Air Tanah	5.1.05.01.02.0001	Unit	Rp	50.000.000
↳ Pembangunan Sumur Bor Air Tanah	5.1.05.01.02.0001	Unit	Rp	40.000.000
↳ Pembangunan Utilitas Polres OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp	1.000.000.000
↳ Pembangunan Utilitas Polres OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp	500.000.000
↳ Pembangunan Utilitas Kejari OKU Timur	5.1.05.01.02.0001	Paket	Rp	450.000.000
06. BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN (8.1.02.03.03)				
a. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum (8.1.02.03.04.0010)				
↳ Rehabilitasi Halte	5.1.02.03.03.0032	Unit	Rp	40.000.000
07. BEBAN PEMELIHARAAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI (8.1.02.03.04)				
a. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya (8.1.02.03.03.0032)				
↳ Labur Aspal	5.1.02.03.04.0010	M2	Rp	25.000
b. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (8.1.02.03.04.0079)				
↳ Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Air Bersih	5.1.02.03.04.0079	Paket	Rp	50.000.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


LANOSIN

